



**P U T U S A N**

NOMOR 29/PID/2019/PT.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : RIHARDI alias EDO BIN SUYITNO
2. Tempat Lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan XII, Desa/Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Toman Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan 10 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkaranya ini didampingi oleh 1.Heri Mukti H.S.H.,2.Suripto Yanuryadi.M.S.H.,3.Suratno,S.H.M.H. 4. Wawan,S.H., dan 4. Abdurrahman Ralibi,SH. Kesemuanya adalah Advokat pada Tim Advokasi Pemberi Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan (LBH- Sum Sel), yang beralamat kantor di Jalan Dr.M.Isa, No.898 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Maret 2019 Nomor 29/PEN.PID/2019/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Nomor Register perkara PDM- 250/Euh.2/12/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RIHARDI ALIAS EDO BIN SUYITNO pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 04.30 wib, atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2018, bertempat di jalan lintas timur Palembang-Betung Km 65 Kel.Betung Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera selatan tepatnya dipinggir jalan di depan terminal Betung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2)), secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dan dilakban warna coklat berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 493,86 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik bening dibalut lakban warna coklat berisikan narkotika jenis shabu berat seluruh netto 293,71 Gram, dengan berat keseluruhan netto 787,57 gram (disisihkan 3,05 gram untuk pemeriksaan labfor dan 20 gram untuk pembuktian persidangan dan sisa sebanyak 764,52 gram untuk dimusnahkan), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) unit mobil truk tronton kontainer Warna Hijau Putih Merk Hino Nopol B 9082 UEU berisikan daging olahan dari kota Medan menuju Jakarta dihubungi Sdr . Landong (DPO) dan diminta untuk menemui Sdr. Landong di Pekan baru dekat pasar ARENKA, selanjutnya setiba di dekat pasar ARENKA terdakwa kemudian menunggu tidak lama kemudian Sdr. Landong (DPO) datang bertemu dengan terdakwa dan berkata “ ini bawakan kepalambang” sambil menyerahkan kantong plastik berwarna ungu berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dan dilakban warna coklat berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening dibalut lakban warna coklat berisikan narkotika jenis shabu “yang menerima ibu-ibu disana nomor Hp ibu-ibu tersebut nanti dikirim” upah kamu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kalau barang sudah diterima oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima, setelah sepakat dan mengerti terdakwa bilang “iya ok bang”, terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menerima 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dan dilakban warna coklat berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening dibalut lakban warna coklat berisikan narkotika jenis shabu untuk diantarkan kepada penerima di Palembang padahal terdakwa dalam perantara dalam jual beli narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang selanjutnya bungkus narkotika tersebut terdakwa simpan kedalam kotak tempat dongkrak mobil truk tronton kontainer Warna Hijau Putih Merk Hino Nopol B 9082 UEU yang terdakwa kendaraikan kemudian setiba di lintas Timur jalan Palembang –Betung Km 65 tepatnya dipinggir jalan depan terminal betung Terdakwa dihubungi seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal melalui Handphone terdakwa dengan berkata “sudah dimana” terdakwa berkata “di betung” kemudian terdakwa disuruh oleh perempuan yang menelepon terdakwa untuk putar balik dikarenakan salah arah (kelewatan), tidak lama kemudian pada saat terdakwa berhenti dan akan memutar balik mobil truk tronton kontainer Warna Hijau Putih Merk Hino Nopol B 9082 UEU yang terdakwa bawa, datanglah beberapa orang berpakaian sipil yang terdakwa ketahui pada saat memperkenalkan diri yaitu petugas kepolisian ditresnarkoba Polda sumsel langsung menyuruh terdakwa untuk turun dari kemudi mobil truk kontainer Warna Hijau Putih Merk Hino Nopol B 9082 UEU yang terdakwa kendaraikan, setelah terdakwa turun Terdakwa digeledah dan tidak ditemukan barang bukti, dan pada saat ditanyakan apakah yang terdakwa bawa didalam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk kontainer Warna Hijau Putih Merk Hino Nopol B 9082 UEU, terdakwa jawab bawa daging olahan, dan petugas ditresnarkoba polda sumsel langsung menggeledah kendaraan mobil truk kontainer Warna Hijau Putih Merk Hino Nopol B 9082 UEU yang Terdakwa kendaraai dan ditemukanlah oleh petugas ditresnarkoba polda sumsel satu kantong plastik warna ungu di kotak tempat menyimpan dongkrak mobil di dekat tempat aki sebelah kanan luar mobil truk kontainer Warna Hijau Putih Merk Hino Nopol B 9082 UEU dan ditanyakan oleh petugas ditresnarkoba polda sumsel apakah isinya, Terdakwa jawab isinya adalah narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut langsung diamankan oleh petugas kepolisian ditresnarkoba polda sumsel ke mapolda sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Palembang No. Lab. 2937 / NNF / 2018, Tanggal 10 Oktober 2018 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dan dilakban warna coklat berisikan kristal bening dengan berat netto 493,86 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik bening dibalut lakban warna coklat berisikan kristal bening berat seluruh netto 293,71 Gram, dengan total berat keseluruhan netto 787,57 gram tersebut adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RIHARDI ALIAS EDO BIN SUYITNO, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dan dilakban warna coklat berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 493,86 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik bening dibalut lakban warna coklat berisikan narkotika jenis shabu berat seluruh netto 293,71 Gram, dengan berat keseluruhan netto 787,57 gram (disisihkan 3,05 gram untuk pemeriksaan labfor dan 20 gram untuk pembuktian persidangan dan sisa sebanyak 764,52 gram untuk dimusnahkan), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) unit mobil truk tronton kontainer Warna Hijau Putih Merk Hino Nopol B 9082 UEU berisikan daging olahan dari kota Medan menuju Jakarta dihubungi Sdr. Landong (DPO) dan diminta untuk menemui Sdr. Landong di Pekanbaru dekat pasar ARENKA, selanjutnya setiba di dekat pasar ARENKA terdakwa kemudian menunggu tidak lama kemudian Sdr. Landong (DPO) datang bertemu dengan terdakwa dan berkata “ ini bawakan ke Palembang” sambil menyerahkan kantong plastik berwarna ungu berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dan dilakban warna coklat berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening dibalut lakban warna coklat berisikan narkotika jenis shabu “yang menerima ibu-ibu disana nomor Hp ibu-ibu tersebut nanti dikirim” upah kamu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kalau barang sudah diterima oleh penerima, setelah sepakat dan mengerti terdakwa bilang “iya ok bang”, terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menerima 1 (satu) bungkus

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.PLG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang dibungkus dan dilakban warna coklat berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening dibalut lakban warna coklat berisikan narkotika jenis shabu untuk diantarkan kepada penerima di Palembang, selanjutnya bungkus narkotika tersebut terdakwa simpan kedalam kotak tempat dongkrak mobil truk tronton kontainer Warna Hijau Putih Merk Hino Nopol B 9082 UEU yang terdakwa kendaraikan kemudian setiba di lintas Timur jalan Palembang –Betung Km 65 tepatnya dipinggir jalan depan terminal betung Terdakwa dihubungi seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal melalui Handphone terdakwa dengan berkata "sudah dimana" terdakwa berkata " di betung" kemudian terdakwa disuruh oleh perempuan yang menelepon terdakwa untuk putar balik dikarenakan salah arah (kelewatan), tidak lama kemudian pada saat terdakwa berhenti dan akan memutar balik mobil truk tronton kontainer Warna Hijau Putih Merk Hino Nopol B 9082 UEU yang terdakwa bawa, datanglah beberapa orang berpakaian sipil yang terdakwa ketahui pada saat memperkenalkan diri yaitu petugas kepolisian ditresnarkoba polda sumsel langsung menyuruh terdakwa untuk turun dari kemudi mobil truk kontainer Warna Hijau Putih Merk Hino Nopol B 9082 UEU yang terdakwa kendaraikan, setelah terdakwa turun Terdakwa digeledah dan tidak ditemukan barang bukti, dan pada saat ditanyakan apakah yang terdakwa bawa didalam mobil truk kontainer Warna Hijau Putih Merk Hino Nopol B 9082 UEU, terdakwa jawab bawa daging olahan, dan petugas ditresnarkoba polda sumsel langsung menggeledah kendaraan mobil truk kontainer Warna Hijau Putih Merk Hino Nopol B 9082 UEU yang Terdakwa kendaraikan dan ditemukanlah oleh petugas ditresnarkoba polda sumsel satu kantong plastik warna ungu di kotak tempat menyimpan dongkrak mobil di dekat tempat aki sebelah kanan luar mobil truk kontainer Warna Hijau Putih Merk Hino Nopol B 9082 UEU, padahal terdakwa dalam menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk dimintai keterangan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Palembang No. Lab. 2937 / NNF / 2018, Tanggal 10 Oktober 2018 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dan dilakban warna coklat berisikan kristal bening dengan berat netto 493,86 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik bening dibalut lakban warna coklat berisikan kristal bening berat seluruh netto 293,71 Gram, dengan total berat keseluruhan netto 787,57 gram tersebut adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Nomor Register Perkara PDM 250/N.6.4/Euh.2/01/2019 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RIHARDI ALIAS EDO BIN SUYITNO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.PLG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dan dilakban warna coklat berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 493,86 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik bening dibalut lakban warna coklat berisikan narkotika jenis shabu berat seluruh netto 293,71 Gram, dengan berat keseluruhan netto 787,57 gram (disisihkan 3,05 gram untuk pemeriksaan labfor dan 20 gram untuk pembuktian persidangan dan sisa sebanyak 764,52 gram untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam beserta 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082386257444;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan mobil truk kontainer warna hijau merk HINO Plat B 9082 UEU Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Februari

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nomor 2087/Pid.Sus/2018/PN Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIHARDI ALIAS EDO BIN SUYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara atau Menyerahkan Narkotikan Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dan dilakban warna coklat berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 493,86 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik bening dibalut lakban warna coklat berisikan narkotika jenis shabu berat seluruh netto 293,71 Gram, dengan berat keseluruhan netto 787,57 gram (disisihkan 3,05 gram untuk pemeriksaan labfor dan 20 gram untuk pembuktian persidangan dan sisa sebanyak 764,52 gram untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam beserta 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082386257444;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil truk kontiner warna hijau merk HINO Plat B 9082 UEU;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada ia Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Februari 2019 dan Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2019, masing-masing berdasarkan akta permintaan banding Nomor 13/Akta.Pid/2019/PN.Plg. yang dibuat oleh Sdr. Hamin Achmadi,S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Februari 2019 Nomor 2087/ Pid.Sus/ 2018/PN.Plg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2019, sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Maret 2019 yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Sdr. Marduan,S.H.,M.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Maret 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, untuk Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2019, sedangkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2019 terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang -undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada halaman. 16 alinia 6. barang bukti berupa Truk Kontainer B-9082-UEU tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara”.
2. Bahwa Pertimbangan tersebut adalah Keliru, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak memperhatikan dan telah mengenyampingkan hal-hal yang telah dimohonkan pihak pemilik kendaraan Mobil, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan seksama mempertimbangkan;
3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim nyata-nyata telah mengenyampingkan hak-hak orang lain sebagai pemilik sah kendaraan mobil Truck Kontainer warna Hijau Putih Merk. HINO Plat B-9082-UEU tahun 2010, dimana sudah jelas ada pemiliknya yaitu PT. MANGGALA KIAT ADENAN, dan dalam pembelian mobil tersebut bukan dari hasil tindak pidana kejahatan, akan tetapi dari hasil usaha yang bergerak dibidang ekspedisi daging beku olahan.
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah mengenyampingkan hak-hak orang lain yang menjadi haknya sebagai pemilik benda untuk menerima

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.PLG.



pengembalian 1 (satu) unit kendaraan mobil Truck Kontainer warna Hijau Putih Merk. HINO Plat B-9082-UEU tahun 2010, dan telah lalai tidak memperhatikan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum. Dan mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang khusus mengenai kendaraan mobil Truck Kontainer warna Hijau Putih Merk. HINO Plat B-9082-UEU tahun 2010, yang dirampas untuk Negara.
3. Mengadili sendiri, untuk mengembalikan kendaraan mobil Truck Kontainer warna Hijau Putih Merk. HINO Plat. B-9082-UEU tahun 2010, kepada yang berhak yaitu PT. MANGGALA KIAT ANANDA.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Februari 2019 Nomor 2087/Pid.Sus/2018/PN. Plg. dalam putusan dan pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, karena fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dari persesuaian tersebut menjadi dasar penentuan bagi kesalahan



Terdakwa. Putusan *Judex factie* telah mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dalam persidangan secara matang dan telah memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP, dan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP;

2. Bahwa putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak melalaikan dan melanggar Ketentuan Hukum Acara, dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan negeri Palembang Nomor 2087/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 2087/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 7 Februari 2019 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sebab selain dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempersoalkan barang bukti truck contrainer, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang kesalahan dan pemindanaan terhadap Terdakwa termasuk mengenai status semua barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2087/Pid.Sus/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/PN.Plg. tanggal 7 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2087/Pid.Sus/2018/PN Plg. tanggal 7 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000.- ( lima ribu rupiah );

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh kami **ROBERT SIAHAAN.S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT HASYIM.S.H.**, dan **MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN,S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Maret 2019 Nomor 29/PEN.PID/2019/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, yang terdiri dari **HIDAYAT HASYIM,S.H.**, dan **MARHALAM PURBA,S.H.,M.H.**, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 April 2019 serta dibantu **Hj. HARITA.S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **HIDAYAT HASYIM.S.H.**,

**ROBERT SIAHAAN.S.H.,M.H.**,

2. **MARHALAM PURBA,S.H.,M.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. HARITA.S.H.,M.H.**,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.PLG.